



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/16/PBI/2010
TENTANG
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa integrasi pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan global memunculkan berbagai tantangan dan risiko bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter;
 - b. bahwa dalam menghadapi tantangan dan memitigasi risiko dibutuhkan respon kebijakan nilai tukar yang antisipatif dan responsif dari Bank Indonesia;
 - c. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan respon kebijakan yang cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan pasar adalah dengan melakukan monitoring kegiatan di pasar valuta asing domestik secara *real time*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
3. Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang selanjutnya disebut SISMONTAVAR adalah sistem pemantauan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank secara *real time*.
4. Sistem Transaksi Valuta Asing (*dealing system*) adalah sistem yang digunakan oleh Bank untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
5. Prosedur Konfirmasi adalah prosedur pengiriman informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara elektronik ke aplikasi SISMONTAVAR.
6. Pialang Pasar Uang adalah pialang pasar uang yang memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menerapkan SISMONTAVAR atas transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank.
- (2) Penerapan SISMONTAVAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank Devisa yang telah menggunakan Sistem Transaksi Valuta Asing.

Pasal 3

- (1) Bank Devisa harus menyediakan perangkat pendukung SISMONTAVAR.
- (2) Bank Devisa wajib memelihara aplikasi SISMONTAVAR dalam kondisi *on-line* pada saat Bank melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (3) Bank Devisa wajib melakukan Prosedur Konfirmasi pada Sistem Transaksi Valuta Asing yang terhubung dengan aplikasi SISMONTAVAR segera setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan (*deal is done*).
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dengan menggunakan jasa Pialang Pasar Uang.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan dalam informasi transaksi setelah Prosedur Konfirmasi dilakukan, Bank Devisa menyampaikan kepada Bank Indonesia koreksi atas informasi transaksi segera setelah diketahui adanya kesalahan.

Pasal 4

- (1) Bank Devisa yang tidak memelihara aplikasi SISMONTAVAR dalam kondisi *online* pada saat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank Devisa yang tidak segera melakukan Prosedur Konfirmasi setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 5

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku dalam kondisi:

- a. aplikasi SISMONTAVAR terkendala;

b. jaringan ...

- b. jaringan data terganggu;
- c. kegagalan Sistem Transaksi Valuta Asing; dan/atau
- d. kejadian luar biasa (*force majeure*).

Pasal 6

- (1) Bagi Bank Devisa yang telah menggunakan Sistem Transaksi Valuta Asing namun pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini aplikasi SISMONTAVAR belum terpasang, tidak berlaku kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Bagi Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku pada saat aplikasi SISMONTAVAR terpasang.

- 6 -

Pasal 7

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 106

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/16/PBI/2010
TENTANG
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

I. UMUM

Integrasi pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan global yang berjalan cukup cepat dewasa ini memunculkan sejumlah tantangan dan risiko bagi para pelaku pasar. Bank Indonesia selaku otoritas moneter berupaya untuk memitigasi segala risiko tersebut dengan memberikan respon kebijakan nilai tukar yang antisipatif dan responsif sesuai dengan perkembangan pasar valuta asing domestik.

Dalam kerangka tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme monitoring kegiatan di pasar valuta asing domestik sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi pasar yang cepat dan akurat. Penyempurnaan dimaksud berupa penerapan suatu pendekatan baru untuk mendapatkan informasi tentang transaksi valuta asing antarbank melalui suatu sistem jaringan *on-line*. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tugas Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Transaksi valuta asing terhadap rupiah tidak termasuk jual beli uang kertas asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Perangkat pendukung SISMONTAVAR antara lain berupa *personal computer*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi *on-line*” adalah kondisi dimana sistem terhubung melalui jaringan komunikasi data dengan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Koreksi transaksi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui media faksimile.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi SISMONTAVAR terkendala” adalah kendala yang dialami oleh aplikasi SISMONTAVAR di Bank dan/atau

di Bank ...

di Bank Indonesia yang menyebabkan informasi transaksi tidak dapat tersampaikan kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan data terganggu” antara lain adalah gangguan pada jaringan telekomunikasi yang menyebabkan aplikasi SISMONTAVAR tidak dapat terhubung secara *on-line* dengan Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegagalan Sistem Transaksi Valuta Asing” adalah sistem Transaksi Valuta Asing tidak dapat dioperasikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa (*force majeure*)” adalah suatu keadaan yang menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusakan massal, perang, aksi terorisme, dan/atau pemogokan buruh.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5153